



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 636 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN  
PERIODE 2020-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 masa tugas Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran berakhir pada tanggal 28 Juli 2020;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran perlu dilakukan tahapan seleksi oleh tim seleksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2020-2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 636 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE  
2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2020-2023

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
  - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  - c. Sri Patmiarsi Retnaningtyas, M.Hum. (Direktorat Pelindungan Kebudayaan)
  - d. Yuni Astuti Ibrahim (Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan)
  - e. Dr. Junus Satrio Atmodjo (Asessor Senior)
5. Sekretariat :
  - a. Hj. Linda Enriany, S.E., M.Si. (Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya)
  - b. Dra. Erlinda (Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Konservasi Cagar Budaya)
  - c. Nurul Iman, S.Hum. (Kepala Satuan Pelaksana Preventif Pusat Konservasi Cagar Budaya)
  - d. Galih Abi Khakam (Tenaga Teknis)
  - e. Dian Permatasari (Tenaga Teknis)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 636 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE  
2020-2023

RINCIAN TUGAS PANITIA SELEKSI TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM  
SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2020-2023

1. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas panitia seleksi;  
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas panitia seleksi; dan  
c. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan nama-nama calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran kepada Gubernur
2. Wakil Ketua : a. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan dari Ketua; dan  
b. membantu pelaksanaan tugas Ketua.
3. Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas panitia seleksi;  
b. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan mekanisme penyelenggaraan seleksi;  
c. menyusun dan menetapkan rencana kerja panitia seleksi;  
d. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi;  
e. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring);  
f. mengumumkan pendaftaran seleksi melalui media massa dan/atau media elektronik dan/atau media pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan  
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan seleksi.
4. Anggota : a. melaksanakan seluruh tahapan seleksi;  
b. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi; dan  
c. menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan nama-nama calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran kepada Ketua.
5. Sekretariat : a. menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas panitia seleksi;  
b. menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan seleksi;  
c. melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan validasi data administrasi calon Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;  
d. mengoordinasikan dan mempersiapkan lokasi pelaksanaan seleksi;

- e. mengoordinasikan dan mempersiapkan kebutuhan terkait dengan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi; dan
- f. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH KOTA JAKARTA, .

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN